BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan

Vol.17 No.1 Maret 2020: 67--81.

Doi: https://doi.org/10.25170/balance.v17i1

ISSN: 2620-4320 (Online) ISSN: 1693-9441 (Print)

FRAUD TRIANGLE DAN KORUPSI DI INDONESIA

Anitaria Siregar *

ABSTRACT

With the corruption condition in Indonesia and the result of the research related to white-collar crime, the researcher sees this is as the room to research the fraud triangle elements which cause or as the trigger for the corruption will have occurred. Schuchter and Levi in their research conclude that only with one element of the fraud triangle, opportunity, fraud can happen. But according to the fraud triangle theory and many research, the combination of pressure, opportunity, and rationalization cause fraud. So this research will find out whether only with one element the corruption will have occurred in Indonesia or the three elements must exist. The result if this research shows only one element, opportunity, the corruption in Indonesia has happened. This result is the same as the research done by Schuchter and Levi (2015) for Swiss and Austrian elite fraudsters.

Key Words: Corruption, elite fraudster, fraud Opportunity, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Saat ini korupsi terus terjadi bahkan dilakukan secara massal, seperti di Malang yang melibatkan 41 anggota (dari total 45 anggota) DPRD Kota Malang. Mendagri menyebut hal ini sebagai korupsi massal terbesar saat ini. Dalam satu tulisan di media daring, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Sitomorang, menyebutkan hal ini menunjukkan lemahnya integritas angota DPRD. Disebutkan juga bahwa ia tidak berani berspekulasi bahwa praktik serupa terjadi di semua daerah, tetapi ia melihat kemungkinan bahwa korupsi massal dipraktikan di daerah lain (*Kompas.com*, 2018a). Sebelumnya, terkuak juga korupsi massal yang dilakukan oleh 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009--2014 dan 2014--2018. Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam satu media daring menyebutkan bahwa anggota dewan tersebut memanfaatkan kewenangan

_

^{*} Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

mereka sebagai pintu masuk untuk *kong kalikong* dengan pihak eksekutif. Kemungkinan terjadinya korupsi massal pada anggota DPRD di daerah yang lain saat ini juga sedang di dalami oleh KPK (*Kompas.com*, 2018b).

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jika ditambahkan dengan kata massal, menurut *KBBI*, berarti dalam jumlah yang banyak sekali, maka korupsi massal merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh banyak orang. Hal ini membuat kita tercengang karena orang dalam jumlah yang banyak bersepakat untuk melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan dan mereka ini adalah orang-orang yang telah diambil sumpah/janjinya untuk menjalankan amanat dan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Di samping korupsi yang disebutkan sebelumnya, korupsi, terutama di pemerintahan, menjadi lingkungan telah berita sehari-hari, mulai pemerintahan di desa-desa sampai dengan pemerintah pusat. Seolah-olah prinsip mati satu tumbuh seribu berlaku dalam masalah korupsi ini. Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan/BPKP (2018) dalam website-nya menyebutkan 343 kepala daerah tersangkut masalah hukum yang sebagian besar terkait dengan masalah keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil survei Association of Certified Fraud Examiners/ACFE (2020,p.24,30) dalam 2020 Report to the Nations yang menyebutkan bahwa sektor pemerintahan menempati urutan ketiga (16%) berdasarkan tipe organisasi yang menjadi korban fraud, setelah private company dan public company, dan 48% jenis fraud yang terjadi di sektor government dan public administration adalah korupsi. Berdasarkan region, untuk Asia-Pasifik sendiri, jenis fraud yang sering terjadi adalah korupsi (51%) dan untuk sebagian besar wilayah regional lainnya, korupsi merupakan skema fraud yang paling tinggi juga (ACFE, 2020, p. 4,62). ACFE (2018, p.13) menyebutkan tujuh puluh persen (70%) pelaku korupsi adalah orang-orang dalam posisi mempunyai autoriti-in the posisition of authority (white collar).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Schuchter dan Levi (2015, p. 176), kesempatan menjadi hal yang paling utama di antara tiga unsur *fraud triangle* yang memicu para *elite fraudster white collar crime*. Lebih jauh lagi mereka menyebutkan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak semua elemen *fraud triangle* harus ada agar terjadi kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa tiga kondisi (elemen) tersebut harus ada agar ada *fraud* (*white collar crime*). Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, dalam Schuchter dan Levi (2015, p.179) disebutkan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Cressey (1953), Albrecht, Rommey, Cherrington, Payne, dan Roe (1982), American Institute of Certified Public Accountants (2002), dan International Federation of Accountants (2013).

Berdasarkan hasil survei ACFE Indonesia (2020.p.15), fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi (sebanyak 64,4% responden survei menjawab korupsi) dan juga merupakan bentuk fraud yang paling merugikan (69,9%). Dengan melihat kondisi korupsi di Indonesia dan hasil penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya terkait dengan kejahatan kerah putih ini memberi ruang bagi penulis untuk meneliti elemen/elemen-elemen apa yang menjadi pemicu terjadinya korupsi di Indonesia. Apakah harus lebih dari satu elemen yang harus ada baru korupsi terjadi, seperti hasil penelitian-penelitian sebelumnya atau apakah dengan adanya satu elemen, kesempatan, seperti yang disebutkan oleh Schuchter dan Levi telah cukup untuk memicu terjadinya korupsi? Atau faktor apa yang dominan menjadi pendorong/motivasi seseorang untuk melakukan korupsi?

2. TINJAUAN LITERATUR

Fraud


Vona (2008,p.6) menyebutkan definisi *fraud* sebagai berikut:

Acts committed on the organization or by the organization or for the organization. The acts are committed by an internal or external source and are intentional and concealed. The acts are typically illegal or denote

wrongdoing, such as in the cases of: financial misstatement, policy violation, ethical lapse, or a perception issue. The acts cause a loss of company funds, company value, or company reputation, or any unauthorized benefit whether received personally or by others.

Secara umum, Vona (2008,pp.3-4) menyebutkan bahwa *faud* seperti mesin ATM, keduanya sama-sama dirancang untuk menarik uang. Mesin ATM membuat penggunannya bisa menarik uangnya yang disimpan di bank, dan *fraud* untuk menarik uang organisasi, bisa melalui penggelapan (*embezzled*) secara langsung atau *kickback schemes* dan *bribery*.

ACFE (2020, p. 6) lebih spesifik lagi menyebutkan istilah occupational fraud adalah "The use of one's occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization's resources or assets". ACFE (2020, p. 11) mengatagorikannya dalam tiga katagori utama, yaitu assets missapropriation, corruption, dan financial statement fraud. Kemudian, masing- masing katagori utama ini mempunyai klasifikasi-klalsifikasi lagi dan setiap klasifikasi akan mempunyai detail lagi sehingga disebut fraud tree. Corruption terdiri atas conflict of interest, bribery, illegal gratituities, dan economic extortion. Dalam Tuanakotta (2018, p. 226) dijelaskan bahwa umumnya definisi korupsi adalah penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (misuse of public office) untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang didefiniskan seperti itu meliputi, misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, kickbacks dalam pengadaan sektor pemerintahan, penyuapan, dan "pencurian" (embezzlement) dana-dana pemerintah. Tuanakotta (2018,p. 224) juga menyebutkan bahwa dalam pendekatan sosiologi, definisi korupsi yang lazim dipergunakan adalah "penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi" (the abuse of public power for private gain). Transparancy International melalui website-nya mengumumkan bahwa Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2019 adalah 40 dan mendapat peringkat 85 dari 180 negara. Skor ini masih termasuk rendah, menunjukkan tingkat korupsi masih tinggi di Indonesia (Gambar 1).



Gambar 1. Skor Tertinggi dan Terendah

Sumber: https://www.transparency.org/en/cpi

Menurut Indonesia Corruption Watch/ICW (2018,p.14), kasus terjadi dugaan korupsi didominasi di daerah. Ada sekitar 94% atau sebanyak 429 kasus korupsi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat nasional sekitar 6 persen atau sebanyak 25 kasus. Pemerintah daerah menjadi lembaga yang paling dominan terjadinya korupsi. Sebanyak 170 kasus korupsi terjadi di pemerintah kabupaten dengan nilai kerugian negara sebesar Rp833 miliar. Jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 390 orang (ICW, 2018,p.15). Berikut ini tabel korupsi berdasarkan lembaga yang dipetakan oleh ICW.

Tabel 1 Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

		Jumlah	Nilai Kerugian	
No	Lembaga	Kasus	Negara	Nilai Suap
1	Pemerintah Kabupaten	170	Rp833 miliar	Rp23,5 miliar
2	Pemerintah Desa	104	Rp1,2 triliun	Rp80 juta
3	Pemerintah Kota	48	Rp122 miliar	Rp4,3 miliar
4	Pemerintah Provinsi	20	Rp7,9 miliar	Rp66,7 miliar
5	BUMN	19	Rp3,1 triliun	Rp500 juta
6	BUMD	15	Rp179 miliar	-
7	Kementerian	15	Rp58 miliar	Rp19,8 miliar
8	DPRD	12	Rp38 miliar	Rp400 juta
9	Sekolah	11	Rp7,5 miliar	-
10	Rumah Sakit	8	Rp8,7 miliar	-
11	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	8	Rp4,9 miliar	Rp32,4 juta
12	Badan/Lembaga Negara	7	Rp33,6 miliar	Rp12,3 miliar

13	Organisasi	4	Rp2 miliar	-
14	Pengadilan	4	-	Rp5,7 miliar
15	Koperasi	3	Rp6,4 miliar -	
16	DPR	2	-	Rp500 juta
17	Kejaksaan	1	-	-
18	Kepolisian	1	-	-
19	Universitas	1	Rp14 miliar -	
20	Lembaga Pemasyarakatan	1	Rp300 juta -	
	Total	454	Rp5,6 triliun	Rp134 miliar

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2018)

Fraud Triangle

Motivasi seseorang melakukan fraud bermacam-macam, tetapi salah satu teori yang menjelaskan motivasi seseorang dalam melakukan fraud adalah fraud triangle (Cressey, 1953 dalam Didi & Kusuma, 2018,pp.5-6). Menurut fraud triangle, fraud terjadi karena adanya tiga faktor pendorongnya: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity) dan rasionalisasi (rationalization). Kombinasi ketiga hal ini menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi (fraud). Tekanan (pressure), misalnya, untuk menutup kebutuhan hidup, gaya hidup, dan tekanan finansial lainnya. Adanya kesempatan, misalnya ada tawaran dan monitoring/pengawasan yang lemah. Serta adanya rasionalisasi, misalnya, sang pelaku merasa dia berhak untuk mendapatkan/menerima karena jasa-jasa yang telah dilakukannya. Fraud triangle ini kemudian disempurnakan dengan tambahan *capability* (sehingga kemudian menjadi *fraud diamond*). Tanpa adanya kemampuan dari pelaku, terutama korupsi/kecurangan dalam jumlah yang besarbesar, hal ini tidak akan terjadi.

Vona (2008, pp.7--8), menyebutkan ketiga unsur *fraud triangle* tersebut sebagai berikut.

Rationalization. People rationalize. The reasons vary, but the justification always exists. Fundamentally, rationalization is a conscious decision by the perpetrator to place their needs above the needs of others. The ethical decision process varies by individual, culture, and experience.

Pressures. The pressures are the events occurring within the organization or in the individual 's life. The pressures vary by the global risk factor. With the pressures of fraud, the individual 's personal needs become more important than personal ethics or the organization 's needs and goals. The motive to commit the fraud is often associated with personal pressures and/or corporate pressures on the individual. However, the motive is actually the willful desire to commit the fraudulent act. The motive to commit fraud may be driven by the pressures influencing the individual, by rationalization, or by sheer opportunity.

Opportunity. To commit a fraud, an individual must have access to the asset or manage a control procedure that allows the commission of the fraud scheme. A person's position, as well as, their responsibilities and authorization, also contribute to the opportunity to commit fraud. There is a direct correlation between opportunity to commit fraud and the ability to conceal the fraud.

Vona (2008,p.7) menyebutkan bahwa *fraud triangle* telah diterima secara umum sebagai bagian dalam mengidentifikasi dan melakukan asesmen *fraud risk*. Vona menuliskan bahwa *fraud theory* menetapkan bahwa agar *fraud* dapat terjadi, perlu adanya *rationalization*, *pressure*, dan *opportunity* (Vona, 2008). Ketiga elemen tersebut mempunyai tingkat yang berbeda di setiap organisasi yang kemudian akan memengaruhi setiap individu dalam organisasi tersebut secara berbeda pula. *Fraud* dapat terjadi jika satu elemen kuat dan bisa juga karena kombinasi dari beberapa elemen (Vona, 2008). Faisal (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan dengan penghilangan terhadap salah satu elemen dari *fraud triangle*, diharapkan kasus korupsi yang ada di Indonesia dapat dihindari dan dikurangi baik jumlah maupun frekuensinya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh Schuchter dan Levi (2015, pp.179-180) adalah interviu dengan dengan high profile white collar criminals dan telah dihukum. Adapun fraud yang mereka lakukan adalah financial statements fraud, korupsi, suap, penggelapan, dan accounting fraud lainnya di Swiss dan Austria. Mereka menggunakan semi structured guideline questionnaire yang bertujuan

mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai perspektif *fraudsters* tersebut. Sebagian kontak *fraudsters* tersebut diperoleh dari catatan pengadilan (*court record analysis*).

Penelitian ini mengambil data dari berita-berita daring terkait dengan berita-berita korupsi dari tahun 2015---2019 (lima tahun), dan periode terjadinya korupsi tersebut, yaitu 2009 sampai dengan 2019. Ada yang terjadi dalam satu tahun, ada pula yang bertahun-tahun. Berita-berita korupsi yang diambil adalah jika dalam berita tersebut terdapat informasi mengenai alasan/pembelaan/motif dari koruptor yang diklasifikasikan ke dalam elemen *fraud triangle*; jika tidak, berita terkait dengan korupsi tersebut tidak akan dimasukkan sebagai *sample*. Pengelompokkan untuk pengklasifikasian sesuai dengan elemen *fraud triangle* tersebut dilakukan sebagai berikut: kelompok 1 untuk *opportunity*, kelompok 2 untuk *pressure*, kelompok 3 untuk *rationalization*, kelompok 4 untuk *opportunity* dan *pressure*, kelompok 5 untuk *opportunity* dan *rationalization*, kelompok 6 untuk *pressure* dan *rationalization*, kelompok 7 untuk *opportunity pressure* dan *rationalization*.

Berdasarkan hasil pencarian terkait dengan berita-berita korupsi sesuai dengan kriteria yang disebutkan sebelumnya, penulis mendapatkan berita tersebut dari media daring (Tabel 2).

Tabel 2
Daftar Berita *Online*

No	Berita online	No	Berita <i>online</i>
1	https://nasional.kompas.com/	14	https://www.inews.id/
2	https://nasional.tempo.co/	15	https://www.tribunnews.com/
3	https://tirto.id/	16	https://nasional.republika.co.id/
4	https://beritajatim.com/	17	https://www.medcom.id/
5	https://m.cnnindonesia.com/	18	https://www.pikiran-rakyat.com/
6	https://www.liputan6.com/	19	https://medan.tribunnews.com/
7	https://www.merdeka.com/	20	https://news.okezone.com/
8	https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers	21	https://m.merdeka.com/
9	https://mediaindonesia.com/	22	https://www.radarbanten.co.id/

10	https://news.detik.com/	23	https://www.beritasatu.com/
11	https://www.cnnindonesia.com/	24	https://batam.tribunnews.com/
12	https://regional.kompas.com/	25	https://www.kompas.com/
13	https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/		

Sumber: Olahan penulis

Informasi dalam berita tersebut dianalisis, kemudian diklasifikasikan ke dalam elemen *fraud triangle* tersebut. Ada 111 kasus korupsi dalam pemberitaan dapat dianalisis alasan terjadinya korupsi tersebut sehingga bisa klasifikasikan dalam elemen-elemen *fraud triangle* yang sesuai. Seratus sebelas pemberitaan tersebut melibatkan 147 orang (koruptor). Jabatan dan jumlah koruptor tersebut disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Daftar Jabatan Koruptor

Jabatan	Jumlah (orang)	Jabatan	Jumlah (orang)
Menteri	2	Hakim	4
Dirjen	2	Kepala kantor Pajak	1
Gubernur	4	Kalapas	1
Walikota	11	Staf walikota	1
Bupati	39	Bendahara KPU	1
Dirut Persero/BUMN	2	Kabag Hukum – Kabupaten	2
Anggota DPR	8	Kabag Kepegawaian – Kabupaten	1
Ketua DPRD	2	Pegawai kantor pajak	4
Ketua Komisi DPRD	1	Kepala Pengadilan	1
Wakil ketua DPRD	1	Kepala Sekolah	1
Anggota DPRD	17	Auditor BPK	1
Staf Anggota DPR	2	Kabag Layanan Pengadaan Kabupaten	1
Kepala Bidang	1	Kabid SD Kabupaten	1
Staf Bupati	2	Sekretaris Dinas Kabupaten	1
Kepala Desa	1	Sekda	1
Pegawai Dinas	1	Kepala Divisi BUMN	1
Staf Bapemaspemdes	3	Direktur BUMN	2
Kepala Dinas/Plt Kadis	6	Deputi Bakamla	1

Ass. Mentri	1	Kepala Seksi Kabupaten	1
Anggota KPK	1	PNS Kabupaten	1
Pejabat Kementerian	2	Panitera PN	1
PPK SPAM	2	Ketua PN	1
Kepala Satuan Kerja SPAM	1	Pegawai Mahkamah Agung	1
Jaksa	4		
		Total	147

Sumber: Olahan penulis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari informasi dalam berita, kemudian diklasifikasikan ke dalam elemen *fraud triangle*. Hasilnya, sebanyak 82% penyebab terjadinya korupsi adalah *opportunity*. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kasus korupsi di Indonesia, elemen *opportunity* saja telah cukup untuk memicu terjadinya *fraud*/korupsi tersebut. Dalam berbagai situasi, ketika *fraudster* tidak berniat untuk melakukan *fraud* dan mereka yakin bahwa mereka bukan kriminal (Cressey, 1953 dalam Schuchter dan Levi, 2018), maka *opportunity* harus ada agar sifat *fraudulent* muncul (Schuchter & Levi, 2015). Dalam penelitian ini, *opportunity* muncul, misalnya, ketika

- kekuasaan untuk menetapkan pemenang proyek ada, misalnya kasus korupsi pembangunan pasar atas Cimahi, kasus suap tender dalam pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Tender, kasus suap proyek Kabupaten Bengka, dan kasus suap proyek pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- 2. kekuasaan untuk mengangkat seseorang pada posisi/jabatan tertentu ada, misalnya kasus jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Cirebon, kasus suap Calon Pegawai Negri Sipil 2014 Musi Rawas, kasus suap dan gratifikasi promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan kasus jual beli jabatan di Kabupaten Klaten;
- 3. kekuasaan untuk untuk mengelola dana/anggaran ada, misalnya kasus

pemotongan penerimaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur, kasus korupsi anggaran desa di Desa Kambeng, dan kasus korupsi dana pembinaan dan pengawasan usaha ekonomi desa, kasus korupsi dana hibah dari Kemenpora untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia;

- 4. kekuasaan untuk menetapkan suatu putusan ada, misalnya kasus suap distribusi gula, kasus korupsi kuota impor ikan, kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kementerian PUPR, dan kasus uap penambahan alokasi dana tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 Kabupaten Lampung Tengah;
- 5. kekuasaan untuk menerbitkan izin ada, misalnya kasus izin reklamasi Kepulauan Riau, suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan kasus izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara.

Penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public power for private gain*) terjadi karena kesempatan yang mereka miliki. Mereka dapat melakukannya karena mereka pada posisi yang bisa melakukannya, ada kesempatan terbuka. Hal ini seperti yang disebutkan Vona (2008) bahwa *fraud* dapat terjadi karena seseorang harus mempunyai akses kepada aset atau mengelola *control procedure*. Posisi seseorang yang hal itu juga menyangkut tanggung jawab dan otorisasinya juga memberikan kontribusi untuk terjadinya *fraud*. Dari pemberitaan yang dikumpulkan dalam penelitian ini, pelaku korupsi ini juga sebagian besar berada di level pemerintah daerah (tingkat desa sampai provinsi – Tabel 3). Hal ini seperti yang disebutkan oleh ICW (2018) bahwa kasus dugaan korupsi didominasi terjadi di daerah (94%), sementara di tingkat nasional hanya 6%. Tabel hasil analisis dan pengklasifikasian secara keseluruhan terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Pengklasifikasian Penyebab Korupsi ke dalam Elemen *Fraud Triangle*

No.	Elemen Fraud Triangle	Jumlah Koruptor	in %
1	Opportunity	121	82%
2	Pressure	11	7%
3	Rationalization	2	1%
4	Opportunity dan Pressure	7	5%
5	Opportunity dan Rationalization	6	4%
6	Pressure dan Rationalization	0	-
7	Opportunity, Pressure dan Rationalization	0	-
	Total	147	100%

Dalam penelitian ini, kombinasi elemen juga terjadi, yaitu *opportunity* dan *pressure*, serta *opportunity* dan *rationalization*. Kombinasi untuk ketiga elemen, *opportunity* dan *pressure* serta *rationalization* tidak ada. Jadi, tidak perlu ketiga elemen harus ada agar korupsi dapat terjadi walaupun dengan tingkat yang berbeda-beda. Misalnya, tingkat *opportunity* yang lebih besar dibandingkan *pressure* dan *rationalization* atau tingkat *pressure* lebih tinggi dibandingkan *rationalization* dan *opportunity* atau *rationalization* lebih besar dibandingkan *opportunity* dan *pressure* ada ketiga elemen *fraud triangle* baru *fraud* dapat terjadi. Kehadiran ketiga elemen tersebut tidak harus ada untuk *high profile fraud perpetrators/white collar crime* agar *fraud* dapat terjadi (Schuchter & Levi, 2015,p.181).

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil yang disebutkan sebelumnya, untuk korupsi di Indonesia, satu elemen dari *fraud triangle* telah dapat menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu kesempatan. Hasil ini sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Schuchter dan Levi. ICW (2006) dan ICW (2015) dalam Maria *et al.* (2019) mengidentifikasi kesempatan sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya praktik *fraud* di pemerintah daerah Indonesia. Maria *et al.* (2019) juga bersimpulan bahwa

kesempatan adalah faktor yang signifikan memengaruhi probabilitas terjadinya fraud di pemerintah daerah Indonesia. Riset mereka memberikan implikasi teoretis, yaitu ada bukti empiris bahwa faktor kesempatan yang merupakan elemen teori fraud triangle adalah kondisi/situasi yang mendorong terjadinya fraud di pemerintah daerah Indonesia. Untuk itu, penulis menyarankan bahwa untuk mengurangi korupsi di Indonesia, "opportunity" ini harus "ditutup".

Sebagian besar dari 111 kasus korupsi dalam pemberitaan yang diambil sebagai sampel dengan melibatkan 147 orang (koruptor), sebagian besar merupakan pejabat/pegawai di pemerintahan daerah (level provinsi, kabupaten, dan desa). Simanjuntak (2015) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia belum sesuai dengan harapan. Desentralisasi yang hanya menguntungkan elit serta penguasa lokal, desentralisasi merupakan sebuah gurita neoliberal, desentralisasi pelayanan publik yang kurang berkarakter, desentralisasi tanpa efisiensi kelembagaan, desentralisasi menyuburkan korupsi di daerah, dan desentralisasi fiskal yang semu.

Kesempatan menjadi ada dan terbuka karena mereka mempunyai kekuasaaan dan akses. Zulherawan (2019) menyimpulkan bahwa otonomi daerah dianggap salah satu jawaban paling tepat atas persoalan kejahatan korupsi dan sistem pemerintahan yang sentralistik pada zaman orde baru. Namun pada kenyataan, pelaksanaan otonomi daerah tersebut ternyata menimbulkan masalah baru, yakni elit dan penguasa di daerah membajak sistem birokrasi untuk mengambil kepentingan sendiri dan melakukan kejahatan korupsi. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu ditinjau ulang oleh pemerintah karena membuka *opportunity* untuk terjadinya korupsi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020). Report to the nations: 2018 global study on occupational fraud and abuse.https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2018). Report to the nations: 2018 global study on occupational fraud and abuse.https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. (2020).

<u>Survai fraud Indonesia 2019. ACFE Indonesia Chapter.</u>

file:///C:/Users/User/Downloads/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf

Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP). (2018). http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi.

Didi, Kusuma, I.C. (2018). Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*): persepsi pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogos. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(1),1--20.

Faisal, A.A. (2018). Pencegahan dan deteksi kasus korupsi pada sektor publik dengan fraud triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(04), 1--17.

https://nasional.tempo.co/

https://tirto.id

https://beritajatim.com/

https://m.cnnindonesia.com/

https://www.liputan6.com/

https://www.merdeka.com/

https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers

https://mediaindonesia.com/

https://news.detik.com

https://www.cnnindonesia.com/

https://regional.kompas.com/

https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/

https://www.inews.id/

https://www.tribunnews.com/

https://nasional.republika.co.id/

https://www.medcom.id/

https://www.pikiran-rakyat.com/

https://medan.tribunnews.com/

https://news.okezone.com/

https://m.merdeka.com/

https://www.radarbanten.co.id

https://www.beritasatu.com/

https://batam.tribunnews.com/

https://www.kompas.com/

- Indonesia Corruption Watch. (2018). Laporan penindakan korupsi tahun 2018 di Indonesia, Jakarta. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren% 20Penindakan% 20Ka sus% 20Korupsi% 202018.pdf.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kbbi.kemdikbud.go.id/.
- Kompas.com.(2018a). KPK: Kasus korupsi massal dprd kota malang masalah integritas, https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/13144971/kpk-kasus-korupsi-massal-dprd-kota-malang-masalah-integritas.
- Kompas.com. (2018b). KPK: Kasus 38 anggota DPRD Sumut tunjukkan korupsi dilakukan massal", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/03/19001221/kpk-kasus-38-anggota-dprd-sumut-tunjukkan-korupsi-dilakukan-massal.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., Miharjo, S. (2019). Eksplorasi kesempatan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah,Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(11), 216--232
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111-130. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130.
- Schuchter, A., Levi, M. (2015). Beyond The Fraud Triangle: Swiss and Australian Elit Fraudtsters. Accounting Forum 39, 176-187. Elsevier Ltd.
- Transparency International. (2020). Corruption Perception Index. (2019). https://www.transparency.org/en/countries/indonesia
- Tuanakotta, T. M. (2018). Akuntansi forensik & audit investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Vona, L. W. (2008). Fraud Risk Assessment: Building A Fraud Audit Program. New Jersey: John Willey & Sons, Inc. Hoboken.
- Zulherawan, M.(2019). Tindak kejahatan korupsi *white colar crime model trend* dan penyebabnya. *Sisi Lain Realita Jurnal Kriminalogi*, 4 (1), 55-69. https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/4049.